

**ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NO.552/PDT.G/2024/PA.JR**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
Reykha Oktavia Nabilla
NIM: 211102010020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NO.552/PDT.G/2024/PA.JR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh
Reykha Oktavia Nabilla
NIM: 211102010020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NO.552/PDT.G/2024/PA.JR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Reykha Oktavia Nabilla
NIM: 211102010020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

**ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN NO.552/PDT.G/2024/PA.JR**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Yuda Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Moh. Ikrom, S.H.L., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

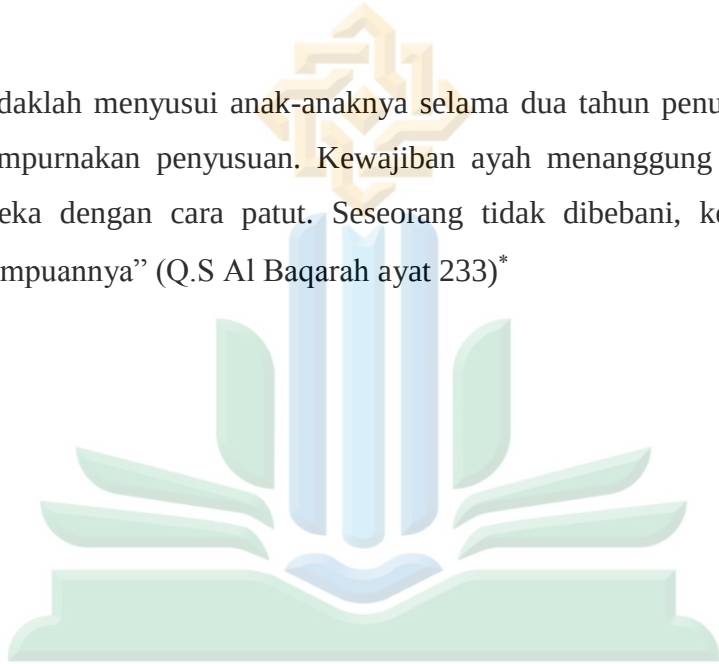
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP 199111972018011004

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan serta pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya” (Q.S Al Baqarah ayat 233)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

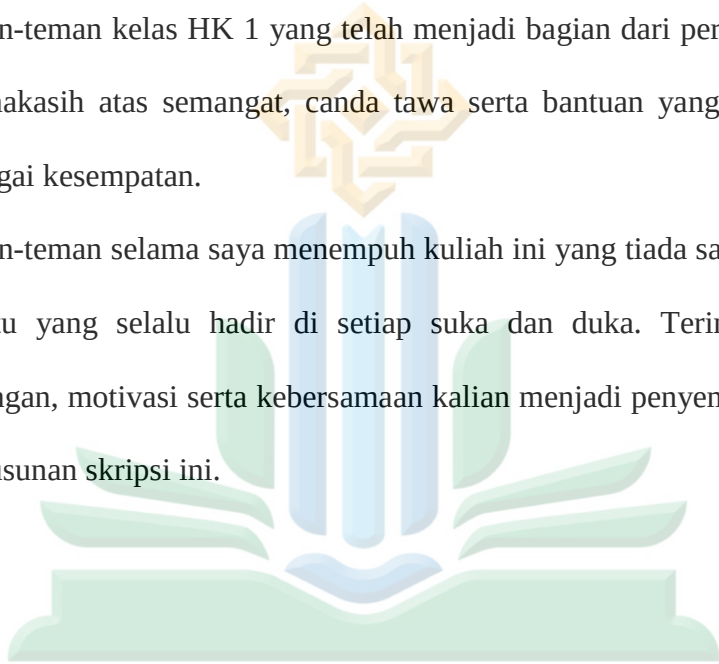
* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan

PERSEMBAHAN

Segala puji serta rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya ucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada sosok luar biasa dalam hidup saya yang selalu setia mendoakan, memberi dukungan, serta memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, sosok yang saya sayangi serta yang telah menemani setiap langkah hidup saya dengan penuh ketulusan. Dengan penuh rasa hormat saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya yaitu:

1. Kedua orang tua saya yang paling hebat yang selalu saya cintai ayah Moh. Kosim dan Ibu Reni Yuliandari. Terimakasih kasih atas kesabaran, ketulusan, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku serta yang telah mengantarkan saya sampai pada titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi bukti kecil dari balasan atas segala perjuangan yang telah ayah dan ibu berikan.
2. Keluarga tercinta saya keluarga Suparto yang selalu ada dalam setiap langkah, doa serta perjuanganku. Terimakasih atas dukungan serta semangat yang tiada henti, semoga keberhasilan ini menjadi bagian dari kebahagiaan yang juga kalian rasakan.

3. Seluruh civitas akademik UIN KHAS JEMBER Fakultas Syariah seluruh dosen-dosen saya yang tiada saya sebut satu persatu yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran selama menempuh pendidikan serta terimakasih telah memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi saya.
4. Teman-teman kelas HK 1 yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Terimakasih atas semangat, canda tawa serta bantuan yang tulus dalam berbagai kesempatan.
5. Teman-teman selama saya menempuh kuliah ini yang tiada saya sebut satu persatu yang selalu hadir di setiap suka dan duka. Terimakasih atas dukungan, motivasi serta kebersamaan kalian menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala rasa puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan berkah kepada penulis. Atas rahmat dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberi fasilitas selama penulis menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dalam memberikan kelancaran demi terselenggaranya tugas akhir skripsi.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah membimbing penulis dalam program perkuliahan yang ditempuh.
4. Bapak Sholikul Hadi, M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan ilmu dalam program perkuliahan yang ditempuh.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator program Studi Hukum Keluarga dan dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan

dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan ini.
7. Segenap dosen fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang selalu mendampingi penulis selama berada di lembaga UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Semoga Allah akan senantiasa melindungi dan selalu menyertainya di dalam setiap langkah dan segala urusan hajatnya.

Banyuwangi, 1 20 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAKS

Reykha Oktavia Nabilla, 2025 : Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

Kata Kunci : Hak Perempuan, Anak, Perceraian, SEMA No. 3 Tahun 2018, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri namun juga berdampak pada pemenuhan hak perempuan dan anak terutama terkait nafkah. Meskipun telah diatur di dalam putusan pengadilan, pelaksanaannya seringkali tidak maksimal. Dalam hal ini SEMA No. 3 Tahun 2018 menjadi pedoman penting bagi hakim untuk menggali rasa keadilan berdasarkan kemampuan suami serta fakta kebutuhan istri dan anak. Penelitian ini menganalisis putusan no. 552/Pdt.g/2024/PA.Jr yang dianggap telah menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Fokus penelitian ini membahas 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan hak anak pasca perceraian pada putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr. 2) Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan hak anak pasca perceraian pada putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr. 2) Untuk mengetahui Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sementara untuk analisis pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitiannya.

Untuk hasil akhir kesimpulan memaparkan 1) Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian dalam putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr ialah dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan serta melihat kemampuan suami dan kebutuhan istri, namun realitanya setelah putusan pelaksanaan kewajibann nafkah seringkali tidak berjalan. 2) Pada penerapannya hakim dalam memutus perkara No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam penetapan nafkah pasca cerai. Namun, tantangan masih muncul pada tahap pelaksanaan hak, sehingga diperlukan penguatan mekanisme agar perlindungan hukum bagi perempuan dan anak benar-benar terwujud.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKS	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	32
B. Sumber Bahan Hukum	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data	34
E. Keabsahan Data	35
F. Tahap Penelitian	36
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr	37
B. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr	47
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	18
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan perkawinan merupakan persoalan yang kompleks di dalam masyarakat, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan hubungan suami istri yang kekal seumur hidup.¹ Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, di mana keduanya mempunyai tanggung jawab yang sesuai dengan peran masing-masing.² Hal ini dilakukan untuk membentuk kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan ketenangan serta kasih sayang, sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah SWT. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas tentang pernikahan, tidak semua suami istri mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam kehidupan rumah tangga konflik serta pertengkaran sering muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan kepribadian, kebiasaan serta kultur budaya. Jika perselisihan ini tidak

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

² Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2024), 24

segera diatasi serta dicarikan solusinya, hal tersebut dapat berujung pada perpisahan atau perceraian.

Perceraian ialah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang utuh, langgeng, serta harmonis. Perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir atau jalan darurat yang dapat diambil ketika rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan kelangsungannya. Sebagai langkah terakhir, Islam menekankan pentingnya melakukan upaya perdamaian antara kedua pihak sebelum perceraian terjadi, dikarenakan perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh.³

Secara filosofis, perceraian merupakan kondisi yang sangat dihindari karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan. Pandangan ini tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun juga merujuk pada salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya; “Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).⁴ Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya, perceraian merupakan kondisi yang tidak disukai Allah SWT. Oleh karena itu, baik berdasarkan Undang-undang maupun hadits, dari sudut pandang filosofis perceraian seharusnya dihindari selama kedua belah pihak dapat memahami serta menjalankan

³ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2-3

⁴ Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevasinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syariah* Vol 16, no. 2 (2014): 160

hak dan kewajibannya dengan baik.⁵ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena sebab tiga hal dalam pasal 38 karena:⁶

- a. Kematian.
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dalam hal ini akibatnya, seorang suami yang beragama Islam menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat daerah tinggal hukumnya, untuk mengadakan sidang serta mengingkrarkan talak. Bagi seseorang yang ingin mengajukan perceraian wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39, yang menyatakan bahwasanya perceraian hanya bisa dilakukan melalui sidang pengadilan. Sebelumnya, hakim harus terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak, Jika tidak ada iktikad untuk berdamai, maka perceraian dapat dilanjutkan asalkan disertai dengan alasan yang kuat serta dapat dibuktikan bahwa suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga.⁷

Perceraian antara kedua orang tua tentu menimbulkan perbuatan hukum kepada pisahnya suami dan istri serta pengaruhnya terhadap anak. Meskipun secara hukum mereka telah bercerai, bukan berarti tanggung jawab antara keduanya, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban

⁵ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6, no. 1 (Juni 2021): 62, <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/7542>

⁶ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38

⁷ Setneg Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39

terhadap anak juga berakhir. Pada dasarnya, kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, terutama setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang telah terjadi terhadap istri dan anaknya.

Pemenuhan hak terhadap perempuan bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang perempuan untuk mendapatkan suatu nafkah terhadap bekas mantan suami yang menceraikan selama masa iddah berlangsung. Tentunya dalam pemberian nafkah kepada istri harus didahului dengan adanya persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati dalam proses persidangan di pengadilan, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami oleh hakim.

Selain itu pemenuhan hak anak juga menjadi perhatian serius. Hak-hak dasar anak, seperti hak asuh serta hak atas nafkah jangan sampai diabaikan karena konflik antara orang tua. Karena kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis anak, serta mengganggu perkembangan di masa depan.⁸

Kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama masih marak terjadi. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat sebanyak 408.347 kasus perceraian. Adapun penyebab perceraian sepanjang tahun 2024 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan serta masalah ekonomi.⁹

⁸ Abdurrahman Adi Saputera dan Masniyati, "Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Journal Of Islamic Studies Vo 2, no. 1 Juni 2023): 2, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/10540>

⁹ CNA.id, Penyebab Perceraian Tinggi di RI Pada Tahun 2024, <https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-2024->

Lebih mengerucut lagi, Kabupaten Jember pada angka perceraian terbilang tinggi. Pada tahun 2024, kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember berjumlah 6.489 perkara, sebanyak 5.613 permohonan perceraian yang dikabulkan, baik cerai gugat maupun cerai talak.¹⁰

Tingginya angka perceraian dapat menimbulkan dampak pada hak-hak perempuan dan anak. Meskipun putusan pengadilan seharusnya menjadi jaminan atas hak-hak tersebut, kenyataannya pelaksanaan hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak seringkali terabaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan sepenuhnya atau bahkan sama sekali diabaikan oleh pihak yang berkewajiban. Contohnya pada putusan no. 361/Pdt.g/2024/PA.Jr dan putusan no. 5496/Pdt.g/PA Jr. Kedua putusan tersebut ditemukan bahwa perempuan dan anak tidak memperoleh nafkah sama sekali serta dalam putusan no. 5496/Pdt.g PA.Jr hanya sebagian nafkah yang dipenuhi. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan hukum antara ketentuan hukum serta praktiknya dalam pemenuhan hak tersebut.

Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui rumusan hukum kamar agama dalam pleno kamar telah memberikan beberapa pedoman terkait jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Salah satunya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018.

[28761#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20Indonesia%20mencatat,mengalami%20penurunan%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya](#), diakses pada 20 April 2025.

¹⁰ Radarjember.net, Angka Perceraian Sejak Awal Tahun 2025, <https://radarjember.net/posts/setiap-hari-ada-16-pasutri-di-jember-yang-cerai-ini-angkanya-sejak-awal-tahun-2025#:~:text=Terhitung%20selama%20periode%20setahun%20pada,5.613%20permohonan%20perceraian%20bahkan%20dikabulkan>, diakses pada 20 April 2025

SEMA No. 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam menetapkan nafkah setelah perceraian, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami serta fakta kebutuhan istri dan anak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Namun, meskipun SEMA No. 3 Tahun 2018 berlaku. Masih terdapat persoalan mengenai apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, benar-benar mampu merefleksikan prinsip keadilan yang diamanatkan serta menjamin pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak setelah putusan dikeluarkan? Karena realitanya masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian, meskipun setelah adanya putusan. Hal ini menimbulkan urgensi sejauh mana keadilan dalam SEMA benar-benar terwujud dalam putusan.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk melakukan analisis terhadap putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr. Putusan ini menjadi menarik karena dalam pertimbangannya hakim telah cukup baik memenuhi hak perempuan dan anak dengan memperhatikan rasa keadilan melalui kemampuan suami serta fakta kebutuhan istri dan anak yang mencerminkan SEMA No. 3 Tahun 2018. Dengan memilih putusan ini menjadi objek penelitian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta penerapan SEMA No 3 Tahun 2018.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak pasca perceraian pada putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr?
2. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan hak anak pasca perceraian pada putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan suatu manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana guna memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan bagi pembaca

khususnya mahasiswa prodi hukum keluarga dalam memahami tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat untuk peneliti sendiri yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan menganalisis masalah di bidang hukum keluarga serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan daftar kepustakaan ataupun referensi serta wawasan baru yang relevan bagi mahasiswa UIN KHAS JEMBER khususnya dalam memahami tentang penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- c. Semoga bermanfaat bagi masyarakat guna memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta menumbuhkan kesadaran akan peran hukum dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, sehingga dapat mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan kajian penelitian di atas, penulis akan menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan judul penelitian skripsi ini secara lebih rinci yaitu:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang sering disebut dengan SEMA ialah salah satu peraturan dengan fungsi regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam mengupayakan keserasian di dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. SEMA sendiri dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ialah suatu aturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹¹

2. Perceraian

Perceraian ialah berakhirnya perkawinan atau hubungan suami istri. Pemutusan perkawinan tergantung pada pihak yang menginginkan perpisahan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin dalam jurnal perceraian dan penanganannya, terdapat 4 (empat) kemungkinan penyebab perceraian yaitu perkawinan berakhir

¹¹ Afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim", *Jurnal Transparansi Hukum* Vol 7, no. 1 (2024): 134, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/citationstylelanguage/get/ieee?submissionId=5462&publicationId=5151>

karena kehendak Allah melalui kematian; Perkawinan berakhir atas kehendak suami yang disebut talak; Perkawinan berakhir atas kehendak istri yang disebut khulu; Perkawinan berakhir atas keputusan hakim sebagai pihak ketiga yang disebut fasakh.¹² Perceraian dapat terjadi atas permohonan salah satu pihak atau kesepakatan bersama dengan alasan yang diakui oleh hukum, seperti konflik berkepanjangan, kekerasan atau pelanggaran kewajiban perkawinan.

3. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu atau kedua belah pihak setelah perceraian terjadi, sesuai dengan ketentuan hukum. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 huruf (c)

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah perceraian, dimana suami diwajibkan untuk menjamin kebutuhan hidup mantan istrinya. Kewajiban tersebut meliputi pemberian mut'ah, nafkah selama masa iddah, nafkah masa lampau serta nafkah bagi anak-anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dimana anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi

¹² Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 4, no. 4 (2018): 25, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>

secara wajar serta juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Pemenuhan hak pasca perceraian bertujuan untuk menjamin kesejahteraan serta perlindungan pihak-pihak yang terdampak akibat perceraian, khususnya perempuan dan anak, supaya tidak terabaikan hak-hak dasar mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian sistematika pembahasan umumnya mengacu pada urutan atau struktur yang digunakan untuk menyusun isi karya penelitian secara terorganisir supaya memberi kemudahan pemahaman serta memberi kesesuaian dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang melingkupi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab I bagian awal yang mencakup tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Dalam bab II akan mengulas tinjauan pustaka, yang mencakup pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu untuk membandingkan dan menemukan kesamaan atau perbedaannya serta kajian teori yang relevan dengan judul penelitian yang sedang dibahas.

¹³ Murniasih, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Pengadilan Agama Sanggau* (2022): 7, <https://www.pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Artikel-Murni.pdf>

BAB III Metode Penelitian

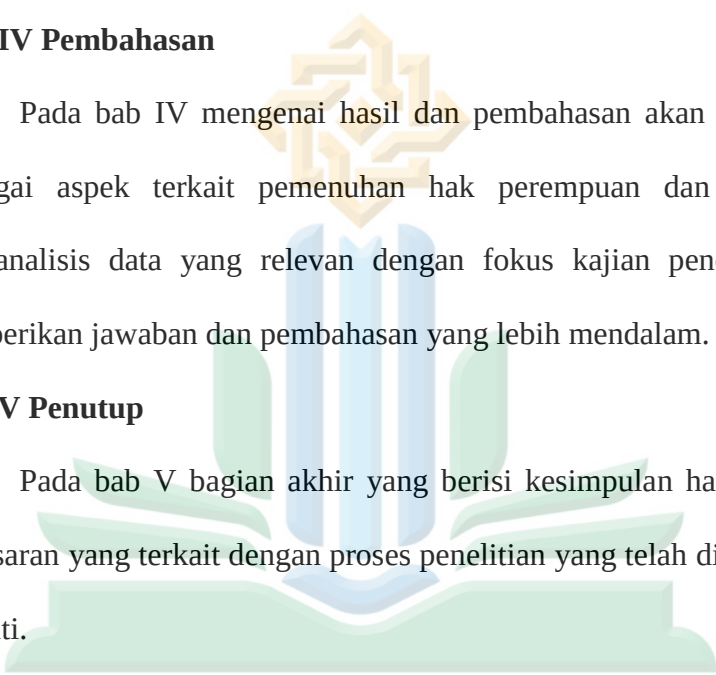
Dalam bab III akan membahas mengenai jenis metode penelitian yang dipakai, pendekatan-pendekatan yang dipakai serta teknik-teknik pengumpulan data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang dipakai.

BAB IV Pembahasan

Pada bab IV mengenai hasil dan pembahasan akan menguraikan berbagai aspek terkait pemenuhan hak perempuan dan anak, serta menganalisis data yang relevan dengan fokus kajian penelitian untuk memberikan jawaban dan pembahasan yang lebih mendalam.

BAB V Penutup

Pada bab V bagian akhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran yang terkait dengan proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Nur Afifatul Hasanah berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)”. Dalam latar belakang skripsi ini membahas mengenai masih banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo serta seringkali disertai dengan permasalahan hak-hak perempuan dan anak yang tidak dipenuhi pasca perceraian. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian mengakhiri kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya, dan menuntut hak-hak tersebut dianggap dapat memperumit proses perceraian. Di sinilah peran penting lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum agar hak-hak perempuan dan anak terpenuhi pasca perceraian. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris. Fokus penelitian pada skripsi ini mengangkat mengenai 1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayanan hukum pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama

Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan yuridis upaya hakim dalam mengabulkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis hukum terkait pemenuhan hak perempuan dan anak dalam Pengadilan Agama Ponorogo serta bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut, sementara yang penulis teliti lebih berfokus menganalisis hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018. Persamaannya sama-sama membahas mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayyashe berjudul “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)”. Latar belakang skripsi ini membahas mengenai pendampingan advokat dari lembaga bantuan hukum pusat advokasi hukum dan hak asasi manusia cabang Malang yang dapat membantu istri yang tidak mampu mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak nafkah. Hal ini dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian yang terabaikan. Fokus penelitian pada skripsi ini mengangkat 1) Bagaimana aturan hukum mengenai hak istri dan anak pasca perceraian di Indonesia. 2) Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum pusat advokasi hukum dan hak asasi manusia Malang

¹⁴ Nur Afifatul Hasanah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024)

dalam mengadvokasi para pihak dari putusan perceraian nomor perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab Malang perspektif *maqashid syariah dharuriyat al-khamsah*.¹⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme penyelesaian kasus pemenuhan hak istri dan anak melalui bantuan hukum, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dengan studi kasus pada putusan pengadilan. Persamaanya sama-sama membahas mengenai hak-hak yang didapat setelah perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmayanti berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Tk An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)”. Latar belakang skripsi ini membahas mengenai hak-hak anak pasca perceraian menurut hukum Islam. Hak-hak berupa hadhanah, hak nafkah, pemeliharaan anak, perlindungan anak dan lain sebagainya. Dan juga membahas mengenai apakah kasus perceraian orang tua anak didik di TK An. udah memenuhi peran hukum Islam dalam memenuhi hak anak yang sesuai hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Fokus penelitian pada skripsi ini mengangkat
 - 1) Bagaimana bentuk implementasi nafkah anak pasca perceraian orang tua.
 - 2) Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak

¹⁵ Ayyasye Rifat Arraya, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

di Tk An. Nur.¹⁶ Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dikaji serta metode penelitiannya, jika skripsi ini berfokus pada kajian hukum Islam mengenai hak anak pasca perceraian dengan studi kasus di TK An. Nur parepare, sementara penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dengan studi kasus pada putusan pengadilan. Persamaannya sama-sama membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang didapat dari perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ine Amalia yang berjudul “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia”. Latar belakang skripsi ini membahas tentang perbandingan antara kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia terkait bagaimana cara menjamin perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang ditinjau berdasarkan hukum Islam atas akibat terjadinya kelalaian mantan suami dalam pemenuhan nafkah setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini membahas 1) Bagaimana perbandingan perlindungan hukum dalam pemenuhan nafkah di negara Indonesia dan Malaysia. 2) Bagaimana penyelesaian hukum mantan suami yang

¹⁶ Nurhikmayanti Rakhmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Tk An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)” (Skripsi, IAIN Parepare, 2024)

melakukan pemenuhan nafkah.¹⁷ Perbedaannya jika penelitian ini subjek penelitiannya menganalisis perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia menurut Hukum Islam, sementara yang penulis teliti lebih berfokus pada analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam putusan perkara pengadilan. Persamaannya sama-sama membahas pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian serta sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rifky Maulana yang berjudul “Pemenuhan Hak perempuan dan Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.g/2023/PA.Jr)”. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta bagaimana pemenuhannya. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif.¹⁸ Perbedaannya jika skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak pasca cerai yang berdasarkan pada UU Perkawinan dan KHI maka penulis lebih berfokus pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Persamaannya sama-sama membahas mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta metode yang digunakan.

¹⁷ Ine Amalia, “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023)

¹⁸ Rifky Maulana, “Pemenuhan Hak perempuan dan Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.g/2023/PA.Jr)” (Skripsi, UIN KHAS jember 2024)

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nur Afifatul Hasanah	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)	Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terkait pemenuhan hak perempuan dan anak dalam Pengadilan Agama Ponorogo serta bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut, sementara yang penulis teliti lebih berfokus mengenai analisis hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam putusan pengadilan	Sama-sama membahas mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian .
2	Ayyashe Rif'at Arraya	Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga	penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian kasus pemenuhan hak istri dan anak melalui bantuan hukum, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam	Sama-sama membahas mengenai hak-hak yang didapat setelah perceraian

		Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang).	pemenuhan hak perempuan dan anak dengan studi kasus pada putusan pengadilan.	.
3	Nurhikmayanti Rakhmat	Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Tk An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)	skripsi ini berfokus pada kajian hukum Islam mengenai hak anak pasca perceraian dengan studi kasus di TK An. Nur parepare, sementara penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dengan studi kasus pada putusan pengadilan	Sama-sama membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang didapat dari perceraian .
4	Ine Amalia	Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak	Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia menurut Hukum Islam, sementara yang penulis teliti lebih berfokus pada penerapan	Sama-sama membahas pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian

		Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia	SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan studi kasus pada putusan pengadilan	serta sama- sama mengguna kan metode penelitian normatif.
5	Rifky Maulana	Pemenuhan Hak perempuan dan Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.g/202 3/PA.Jr)'	Skripsi ini membahas terkait pemenuhan hak pasca cerai yang berdasarkan pada UU Perkawinan dan KHI maka penulis lebih berfokus pada SEMA No. 3 Tahun 2018.	Sama- sama membahas mengenai hak-hak perempua n dan anak pasca perceraian .

B. Kajian Teori

a. Asas Keadilan Dalam Putusan Perceraian

Asas keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin terciptanya keadilan dan perlakuan yang setara bagi setiap individu di hadapan hukum. Dalam konteks putusan perceraian, asas ini mengharuskan pengadilan untuk menilai dan mempertimbangkan hak serta kepentingan kedua belah pihak secara adil

dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁹ Menurut Ermanita Alfiah asas keadilan mengacu pada prinsip-prinsip yang menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam sistem peradilan serta menerima keputusan yang adil. Konsep keadilan ini sangat penting dalam sistem peradilan karena memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil bersifat adil dan tidak memihak.²⁰

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menerapkan asas keadilan dalam putusan perceraian, memastikan bahwa penyelesaian perceraian dilakukan dengan menghormati martabat dan kehormatan semua pihak yang terlibat. Konsep tersebut dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia pada hakikatnya mengintruksikan agar terciptanya hubungan yang seimbang dengan pihak lain sehingga lahirlah hubungan adil yang beradab.²¹

Mengenai keadilan Gustav Radbruch memberi pengertian yaitu keadilan sebagai nilai hukum yang paling mendasar, hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan serta bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Menurut Gustav tiga nilai dasar dalam hukum yaitu adanya nilai keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan

¹⁹ Muhammad Husni et.al, “Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian”, *Jurnal Hukum keluarga dan Peradilan Islam* Vol 4, no. 2 (2023): 113, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/25998>

²⁰ Ahmad Ridho et.al, “Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatn Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Akibat Perceraian”, *Journal of Islamic Law* Vol 1, no. 1 (Juli-Desember 2023): 48, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/482>

²¹ Nadia Hilali, "Implementasi Nilai Keadilan Bagi Wanita Pasca SEMA No. 2 Tahun 2019 Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Perbandingan Perkara Putusan Nomor 1661/Pdt.g/2022/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 465/Pdt.g/2022/PA.Brb)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 33

(*zweglassigkeit*), serta kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Mengenai keadilan Gustav memberikan pengertian yaitu keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi, sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*), serta inti dari keadilan adalah kesamaan.²²

Sebagaimana Fence M.Wantu berpendapat, “keadilan pada hakikatnya adalah memberikan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan memastikan setiap individu memperoleh hak yang memang menjadi miliknya. Pandangan ini berpijak pada asas bahwasanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*)”.²³

Oleh karena itu, dalam menegakkan prinsip keadilan hakim dituntut untuk mempertimbangkan tidak hanya hukum positif yang berlaku tetapi juga memperhatikan norma-norma tidak tertulis dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga perlu melakukan penilaian yang cermat serta teliti dalam menentukan putusan agar keadilan tercapai.

b. Hak Perempuan Pasca Perceraian

Sejumlah UU di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian. Pasal 41 huruf (c) pada UU Perkawinan mengharuskan suami

²² Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa, “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch”, *Journal of Family Studies* Vol; 8, no. 1 (2024): 52, https://www.researchgate.net/publication/378650453_Penambahan_Nafkah_Anak_Pasca_Perceraian_Perspektif_Teori_Keadilan_Gustav_Radbruch

²³ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, no. 3 (September 2012): 484, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/735/mewujudkan-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan-dalam-putusan-hakim-di-peradilan-perdata.html>

guna memastikan kebutuhan hidup mantan istri terjamin pasca perceraian. Selain itu hak-hak perempuan juga dijelaskan pada KHI.

Hak ialah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini juga berlaku dalam pernikahan, dimana suami tetap berkewajiban memberikan hak-hak yang harus diterima oleh mantan istrinya, bahkan setelah perceraian terjadi.²⁴ Timbulnya tanggung jawab suami atas istri disebut dengan nafkah, dalam bahasa arab nafkah (*nafaqah*) yang berarti suatu pemberian yang menjadi kewajiban suami kepada istri, anak, dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang muncul sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan.²⁵

Istri yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan *mut'ah*, *iddah*, *mahar* yang terutang serta nafkah terutang (*madlyah*) sebagai bagian dari pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar memperlakukan istri dengan baik, baik dalam mempertahankan pernikahan maupun saat memilih berpisah.

Pasal 149 KHI mengatur tanggung jawab mantan suami terhadap istri sebagai akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai talak, yaitu:²⁶

²⁴ Putri Widi Astuti dan Tri Prastio, "Post-Divorce Rights of Women and Children", *Jurnal Milrev* Vol 1, no. 2 (2022): 208, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/6209>

²⁵ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum* Vol 3 no. 1 (Juni 2018): 59, <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2766>

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 149

a) Nafkah mut'ah

Mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang di ceraikannya sebagai bentuk penghiburan di luar nafkah yang disesuaikan dengan kapasitas suami. Mantan istri sebaiknya menerima mut'ah yang pantas baik dalam bentuk uang ataupun barang, kecuali jika perceraian berlangsung sebelum dukhul. Mut'ah menjadi kewajiban apabila mahar belum disepakati serta perceraian atas inisiatif suami berlandaskan pasal 158 KHI. Akan tetapi, apabila kedua kondisi itu tidak terpenuhi, pemberian mut'ah maka dianjurkan sunnah.

b) Nafkah iddah, maskan dan kiswah selama dalam iddah

Nafkah iddah, maskan dan kiswah diberikan kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* serta dalam keadaan tidak hamil. Dalam pasal 152 KHI Penentuan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri didasarkan pada bukti yang sah di persidangan, yang menunjukkan sikap serta perilaku *nusyuz* selama pernikahan berlangsung, bukan berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian.²⁷ Dalam KHI dijelaskan bahwasanya seorang istri dianggap *nusyuz* ketika istri melalaikan kewajiban utamanya yakni menaati perintah suami secara lahir serta batin yang dibenarkan oleh syara'. Istri yang melakukan *nusyuz*

²⁷ Irmayanti Sidang, Nurfaidah Said dan Ratnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol 8, no. 2 (July 2023): 152, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/4220>

akan kehilangan haknya guna memperoleh nafkah dari suami. Kehilangan hak ini tetap berlaku meskipun perilaku *nusyuz* tersebut hanya terjadi dalam waktu singkat, sampai istri bertaubat serta kembali taat kepada suaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 KHI bahwasanya kepatuhan istri kepada suami menjadi syarat utama guna mendapatkan nafkah.

c) Nafkah Hadhanah

Konsep mengenai hak anak diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwasanya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah serta pemerintah daerah. Dalam hal pemeliharaan anak pasca perceraian juga diatur dalam pasal 105 huruf a KHI bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) ialah hak ibunya. Akan tetapi dalam kewajiban finansial untuk pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, sesuai pasal 105 huruf (c) KHI.²⁸

d) Nafkah Lampau

Nafkah lampau (*madhi*) ialah nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri selama masih dalam ikatan

²⁸ Almira Tri Aulia, "Pemenuhan Hak Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orangtua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* Vol 1, no. 4 (Desember 2024): 295, <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1223>

perkawinan yang sah, namun belum atau tidak dipenuhi pada waktunya selama 3 (bulan) secara berturut-turut. Nafkah yang tidak ditunaikan itu dianggap sebagai utang bagi suami. Nafkah yang terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau diajukan melalui gugatan oleh istri dalam bentuk gugatan madliyah atau nafkah lampau atau terutang. Hal ini sesuai dalam pasal 77 ayat (5) KHI *junto* pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.²⁹

Terdapat dua cara yang dilakukan hakim guna melaksanakan kewajiban suami membayar nafkah iddah, mut'ah, maupun madhiyah secara sukarela, yakni:³⁰

- a. Hakim meminta suami agar suami melakukan pembayaran kewajiban kepada bekas istri sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami.
- b. Hakim meminta komitmen dengan menunda pelaksanaan ikrar talak dengan memberikan tanggal, waktu, kepada suami hingga ia sanggup membayar kewajibannya, tidak boleh melewati waktu 6 bulan pasca putusan dijatuhkan.

Setelah perceraian, perempuan menghadapi fase kehidupan yang tidak mudah serta tidak bisa langsung menikah kembali karena harus menjalani masa iddah. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan anak umumnya dibebankan kepada ibu, jika setelah perceraian tidak ada

²⁹ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono dan Rachmi Sulistyarini, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*: 6-7, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116>

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 Angka (4)

pemenuhan nafkah seperti nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak akan menimbulkan trauma serta penderitaan bagi perempuan dan anak.

Pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk hukuman bagi suami, melainkan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup istri yang ditinggalkan, seperti sandang, pangan dan papan yang layak dan sesuai. Dalam hal ini, kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak tersebut harus terlebih dahulu didasarkan pada fakta-fakta yang digali oleh majelis hakim, terutama terkait kondisi ekonomi dan kemampuan finansial suami. Hal ini penting agar kewajiban yang dibebankan dapat disesuaikan dengan kemampuan suami pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan.

c. Hak Anak Pasca Perceraian

Anak merupakan anugerah terindah yang sering diidamkan dalam kehidupan berkeluarga. Kehadirannya, yang lahir dari ikatan perkawinan antara suami dan istri, membawa rasa nyaman dan ketentraman dalam keluarga. Meskipun dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan kedua belah pihak, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi orang tua untuk mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak. Perceraian antara suami dan istri tidak berarti berakhirnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Sebaliknya, baik ayah maupun ibu tetap

berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap segala tindakan dan perkembangan anak.³¹

Pada hukum di Indonesia, anak selaku anggota masyarakat memiliki hak-hak yang perlu dipelihara. Hak-hak ini dijelaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini mencakup berbagai hak yang dimiliki oleh anak, yakni:³²

- a. Hak hidup;
- b. Hak beragama, berpikir dan berekspresi;
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan, untuk pertumbuhan serta perkembangan anak, termasuk hak rehabilitasi, bantuan sosial serta perawatan;
- d. Hak pendidikan dan pengajaran;
- e. Hak perlindungan, memberi hak untuk dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan serta perlakuan salah lainnya;
- f. Hak pengasuhan;
- g. Hak mendapat keadilan.

Dalam upaya menjamin dan melindungi anak, tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada negara saja. Hal ini juga menjadi kewajiban bersama seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, individu maupun kelompok, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Keterlibatan semua pihak sangat penting karena akan berpengaruh

³¹ Mirsal Gani, "Perlindungan Anak Dalam Kekerasan", *Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Vol 14, no. 26 (2018): 135, <https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/jce/article/view/1647>

³² Fransiska Novita Eleanora, et.al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), 14-15

pada masa depan anak. Selain itu Partisipasi tersebut juga mencerminkan bentuk kepedulian nyata kita terhadap anak-anak.

Hak anak berdasarkan Suhasril yang dikutip Luluk Septianiar dalam jurnal notarius mencakup hak atas keberlangsungan hidup; hak atas perlindungan; hak untuk tumbuh kembang; serta hak untuk berpartisipasi.³³ Pemenuhan hak anak dalam pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meliputi:³⁴

- a. Baik ibu serta ayah memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak;
- b. Kewajiban ini dijalankan sepenuhnya demi kepentingan anak;
- c. Apabila terjadi perselisihan terkait hak asuh anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan;
- d. Ayah memiliki tanggung jawab untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak;
- e. Jika ayah tidak mampu menjalankan kewajibannya, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya tersebut.

Jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah serta pemenuhan kebutuhan penting lainnya demi kemaslahatan dan kepentingan anak, hingga anak tersebut mampu hidup mandiri.

³³ Luluk Septianiar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Notarius* Vol 16, no.2 (2023): 852, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39312>

³⁴ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf a dan b

Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya dibebankan kepada ayah, namun apabila ayah tidak mampu memenuhinya, maka ibu juga turut bertanggung jawab. Pasal 149 huruf (d) KHI juga menyebutkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah hadhanah bagi anak-anaknya yang mencakup biaya pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan hingga anak mencapai usia dewasa.

Setiap anak mempunyai hak guna mendapatkan jaminan dalam menjalani kehidupannya di masa depan, termasuk kebutuhan akan biaya hidup, pendidikan serta layanan kesehatan yang semestinya ditanggung oleh orang tuanya. Dalam situasi perceraian, anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian, perceraian orang tua bisa menimbulkan dampak psikologis bagi anak serta hal ini berpotensi mempengaruhi masa depannya. Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya dalam konteks perceraian orang tua. Ketentuan hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwasanya "setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi".³⁵

Dalam hal pengasuhan anak juga memiliki konsekuensi hukum yang muncul baik selama berlangsungnya pernikahan ataupun setelah terjadinya perceraian. Orang tua tetap memiliki kewajiban bersama dalam memenuhi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, termasuk

³⁵ Nur Afifatul Hasanah, 44

dalam hal pengawasan, memberi layanan serta pemenuhan kebutuhannya demi kemaslahatannya terutama jika anak tersebut belum mampu hidup mandiri. Apabila muncul sengketa antara ayah serta ibu terkait hak asuh setelah perceraian, maka jika anak masih berada dalam usia belum mumayyiz hak pemeliharaan umumnya diberikan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwasanya ibu secara naluriah memiliki kasih sayang serta kelembutan yang lebih besar dibandingkan ayah. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghapus hak seorang ayah dalam merawat anaknya. Setelah anak mencapai usia mumayyiz maka ia diberikan kebebasan guna memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya sesuai dengan dianggapnya yang paling baik.³⁶



³⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (2)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam karya buku yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi yang berjudul penelitian hukum (*legal research*) yang dimaksud penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang sering digunakan oleh seorang sarjana hukum guna mengkaji dan menganalisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi serta sumber hukum lainnya.³⁷ Adapun pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh penulis diantaranya:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah metode yang digunakan dengan cara meneliti serta mengkaji aturan hukum yang relevan serta sesuai dengan topik yang dibahas penulis.³⁸ Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak pasca cerai. Maka, aturan yang tepat dalam pendekatan ini yakni mengkaji serta menelusuri lebih mendalam yang ada pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta SEMA No. 3 Tahun 2018.

³⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 133

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual ini nantinya penulis tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dibahas dalam penelitian, namun juga akan melakukan analisis mendalam serta telah lebih lanjut terhadap permasalahan yang berkaitan dengan konsep hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak pasca perceraian.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bertujuan sebagai referensi dan mendukung keberhasilan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan isi penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, sumber-sumber yang dipakai antara lain yaitu:

1) Sumber bahan hukum primer

Suatu bahan hukum yang merujuk pada perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim serta dokumen resmi lainnya. Adapun bahan sumber hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

2) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merujuk pada penjelasan atau analisis dari sumber bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku, jurnal hukum, artikel, skripsi, serta pendapat para ahli.

3) Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier merujuk pada penjelasan lebih lanjut mengenai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber ini berupa ensiklopedia, kamus hukum serta kamus besar bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam tahap ini, peneliti harus mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tanpa adanya data yang mendukung, sebuah penelitian tidak dapat dikatakan penelitian yang valid.³⁹

Selanjutnya dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan kajian kepustakaan (*study research*) dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang relevan yang telah disajikan dalam penelitian normatif.

D. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian diartikan sebagai langkah dalam menyusun dan mengelompokkan bahan hukum ke dalam struktur, kategori, dan unit dasar agar tema yang dapat teridentifikasi serta hipotesis

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 119

kerja dapat dirumuskan sesuai dengan apa yang diatur dalam bahan hukum tersebut.⁴⁰ Dalam teknik analisis data penulis menggunakan:⁴¹

- a. Reduksi data, analisis yang mampu menyaring, mengklasifikan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan serta mengatur data secara sistematis agar dapat disimpulkan.
- b. Penyajian data, kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta tindakan yang diambil.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan serta mencoba untuk menyimpulkan temuan dari data tersebut.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data yakni langkah untuk memastikan bahwa data yang didapat adalah valid serta menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Guna mendapatkan hasil temuan yang sah, penting untuk memeriksa kredibilitas temuan dengan memakai teknik keabsahan data, seperti triangulasi data.

Penulis memakai teknik triangulasi sumber guna mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan valid mengenai masalah yang diteliti. Triangulasi ini juga bertujuan guna memperkuat analisis mengenai penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan akurat.

⁴⁰ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), 32-33

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021)

F. Tahap Penelitian

1. Tahap sebelum riset

Pada tahap awal ini, penulis mulai dengan mencari putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak. Penulis juga mencari sumber-sumber lain yang relevan untuk penelitian ini, seperti buku dan jurnal.

2. Tahap riset

Pada tahap riset ini, penulis mulai mempelajari dan memahami latar belakang masalah dalam penelitian ini guna mengumpulkan data yang cukup, yang nantinya akan disusun serta dianalisis secara lebih lanjut dalam pembahasan pada setiap bab.

3. Tahap pasca riset

Pada tahap akhir ini, setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan serta memberikan saran yang nantinya dicantumkan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

Setiap perkara yang dibawa ke dalam ruang persidangan tidak serta merta langsung diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam kenyataannya, ketika hakim di pengadilan menangani suatu perkara yang mengandung unsur sengketa dan diajukan sebagai gugatan, mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai keadilan. Hal ini penting agar putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak yang berkara.

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim wajib berlandaskan pada dalil-dalil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga dituntut untuk memberikan penjelasan yang masuk akal kepada para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Terkait dengan pertimbangan hukum, hal ini menunjukkan bagaimana hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terjadi. Setiap perkara akan dianalisis secara menyeluruh dan mendalam, baik dari sisi pemohon maupun termohon, guna memastikan bahwa seluruh aspek telah dipertimbangkan sebelum putusan dijatuhkan.

Berkaitan dengan hak pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Terlebih dahulu

penulis akan menguraikan duduk perkara putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr. Putusan tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai pemohon dan istri bertindak sebagai termohon. Perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2024 di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 552/Pdt.G/2024/Pa.Jr.

Dalam duduk perkara putusan ini, dijelaskan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama. Selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama laki-laki berumur 17 tahun dan anak kedua perempuan berumur 6 tahun.

Awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan rukun, namun sejak sekitar bulan Januari 2022, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana termohon meminta uang nafkah melebihi kemampuan pemohon. Bahwa perselisihan tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama sejak sekitar bulan Januari 2023. Sehingga pemohon tidak sanggup lagi menjalani kehidupan bersama dengan termohon.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, maka pemohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember. Dalam proses pemeriksaan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil secara sah dan layak untuk hadir dalam persidangan. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan. Selanjutnya, dalam rangka mendamaikan kedua pihak, majelis hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak. Mediasi dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh majelis, dan pada pokoknya di hari dan tanggal 21 Februari 2024 diputuskan bahwa upaya penyelesaian melalui jalur mediasi oleh mediator tidak mencapai keberhasilan.

Sidang selanjutnya ialah pembacaan gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban dalam konvensi dan rekonvensinya sebagai berikut: dalam konvensi termohon menolak semua dalil-dalil pemohon yang telah disebutkan dalam surat gugatan, benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama serta memiliki 2 orang anak, tidak benar termohon

pergi meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 dikarenakan termohon masih tinggal satu rumah sampai tanggal 5 februari 2024 justru pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di kost sejak tanggal 6 Februari 2024, tidak benar bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama lebih 1 tahun, tidak benar pemohon melayangkan gugatan disebabkan oleh sikap termohon melainkan pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain, tidak benar bahwa pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Dalam rekonvensi, termohon sebagai seorang istri yang diceraikan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi yaitu: nafkah 2 orang anak pemohon dan termohon perbulannya Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah); nafkah mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil di muka persidangan Pengadilan Agama Jember dengan ini selaku pemohon konvensi mengajukan bukti surat diantaranya:

- a) Fotocopy kartu tanda penduduk pemohon dengan identitas disamarkan yang aslinya telah dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, tertanggal 08 Juni 2017 bermaterai dan yang telah sesuai dengan aslinya di muka persidangan (bukti P.1)

- b) Fotocopy kutipan akta nikah milik pemohon dan termohon dari KUA Kecamatan Semboro dengan register nomor disamakan, tertanggal 25 November 2005 bermaterai dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

Sedangkan untuk pihak termohon konvensi dalam meneguhkan dalil-dalil di muka persidangan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi.

Bahwa dalam pembuktiannya pihak pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni tetangga pemohon dan teman kerja pemohon. Kedua saksi tersebut sebelum menerangkan dalil-dalilnya terlebih dahulu disumpah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember. Dan dari masing-masing saksi yakni tetangga dan teman kerja pemohon dalam persidangan memaparkan yang dalam keterangannya menegaskan, bahwa keduanya mengetahui dan kenal terhadap pemohon dan termohon dikarenakan sudah melangsungkan pernikahan dan dalam pernikahan pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak, bahwa kedua saksi telah mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar karena termohon meminta nafkah melebihi kemampuan pemohon serta keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai buruh pabrik tebu musiman, dari adanya perselisihan keduanya saksi juga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Selain dari apa yang telah dibuktikan dari para pihak pemohon yang melampirkan bukti-bukti tertulis yang berupa surat serta telah menghadirkan sejumlah keterangan dari masing-masing saksi, selanjutnya majelis hakim dalam hal ini juga telah mempertimbangkan dalam mengadili perkara nomor register 552/Pdt.G/2024/PA.Jr dengan pertimbangan yang disesuaikan berdasarkan aturan-aturan yang tercantum dalam perundang-undangan yang dalam pertimbangannya majelis hakim Jember menerangkan fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- a) Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sejak diajukannya perkara ini pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 552/Pdt.G/2024/PA.Jr diantara pemohon dan termohon memang secara hukum keduanya memiliki tujuan dan maksud yakni ingin memutuskan hubungan perkawinan dikarenakan sejak satu tahun yang lalu keduanya sudah tidak memiliki kecocokan untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dan ketidakharmonisan dari adanya pernikahan diantara pemohon dan termohon dilatarbelakangi sering mengalami perselisihan. Sehingga oleh karena itu untuk keduanya tidak ada larangan mereka untuk bercerai, sesuai dalam pasal 9 tahun 1975 pasal 19 juncto KHI pasal 116 huruf (f) yang menegaskan salah satunya alasan diperbolehkannya perceraian yakni diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali selayaknya suami istri.

b) Majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya meskipun sebuah perkawinan telah berakhir akibat perceraian, hal tersebut tidak serta merta memutuskan hubungan antara orang tua baik ayah maupun ibu dengan anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus juga. Sebab, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku sebagaimana telah diatur secara jelas bahwa orang tua bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, termasuk menanggung biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan setidaknya hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun. Pasal 149 huruf (d) KHI juga menyebutkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah hadhanah bagi anak-anaknya yang mencakup biaya pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan hingga anak mencapai usia dewasa. Setiap anak mempunyai hak guna mendapatkan jaminan dalam menjalani kehidupannya di masa depan, termasuk kebutuhan akan biaya hidup, pendidikan serta layanan kesehatan yang semestinya ditanggung oleh orang tuanya. Dalam situasi perceraian, anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian, perceraian orang tua bisa menimbulkan dampak psikologis bagi anak serta hal ini berpotensi mempengaruhi masa depannya.

c) Berdasarkan ketentuan di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangannya telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, yang artinya dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan kedua anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon masih belum cukup usia untuk hidup mandiri sehingga masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 terhadap akibat putusya perkawinan karena perceraian orang tua.

d) Menimbang bahwasanya dengan adanya pembuktian jawaban pada saat persidangan majelis hakim menemukan fakta persidangan bahwasanya dari termohon telah membantah dalil yang dikemukakan oleh pemohon bantahan yang dikemukakan dalam jawaban termohon dikarenakan permasalahan keduanya justru berasal dari pihak pemohon.

e) Dikarenakan melihat perkara yang diajukan dengan nomor register 552/Pdt.G/2024/PA.Jr ini adalah cerai talak yang dimana yang mengajukan adalah pihak suami, dalam hal ini sebelumnya dalam gugatan rekonvensi pemohon rekonvensi yang meminta nafkah 2 orang anak pemohon dan termohon perbulannya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-

(empat juta lima ratus ribu rupiah), serta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah-nafkah tersebut tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari tergugat rekonvensi yang pada saat ini bekerja sebagai penebas hasil pertanian musiman, maka majelis hakim perlu menetapkan besaran nafkah anak untuk setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta nafkah iddah yang sudah disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi yang berdasarkan KHI pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan juga nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah-nafkah tersebut dibayarkan pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan dari uraian dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember di atas selanjutnya majelis hakim menyimpulkan bahwasanya pertimbangan tersebut sebagai suatu alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan karena cerai talak dengan nomor register 552/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Berdasarkan analisis dari peneliti yang didapatkan dalam fakta persidangan serta dari adanya pertimbangan majelis hakim yang telah dipaparkan menurutnya hal yang menjadikan dasar yang paling utama majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam menjatuhkan perkara nomor register 552/Pdt.G/2024/PA.Jr tersebut berasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Pembebanan nafkah perempuan dan anak harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dikarenakan memastikan bahwa suami memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri sebelum perceraian dinyatakan sah secara hukum. Namun, dibalik pertimbangan yang tampak ideal ini, ada realitas yang perlu dicermati. Meskipun hakim telah berupaya menyeimbangkan tuntutan dengan kemampuan terkait nominal nafkah yang ditetapkan terutama untuk kedua anak, mungkin masih menjadi tantangan besar dalam realitas ekonomi pasca perceraian. Nafkah untuk kedua anak Rp 1.000.000 setiap bulannya ini relatif kecil, bisa jadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup anak di tengah inflasi serta biaya hidup yang terus meningkat.

Dalam hal ini proses pemeliharaan dan nafkah pasca perceraian, seringkali menjadi polemik tersendiri dikarenakan terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan ataupun kurang terurus dengan serius terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal serta fasilitas penunjang lainnya. Meskipun

orang tua sudah tidak lagi bersama, persoalan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain baik nenek, kakek, kerabat serta lainnya.

B. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 Dalam Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

Tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istrinya tidak hanya berlaku selama ikatan pernikahan masih ada, tetapi juga berlanjut setelah perceraian terjadi. Dampak hukum dari berakhirnya perkawinan telah diatur baik dalam ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua pihak tidak berhasil dilakukan oleh pengadilan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dijamin baik dalam ajaran Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Dalam upaya penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum serta melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dicantumkan dalam amar putusan dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Pada rangka mengakomodasi PERMA No. 3 Tahun 2017, MA

mengesahkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan manakala hak-hak perempuan pasca perceraian bisa diberikan semasa istri tidak terbukti nusyuz.

Selain itu SEMA No. 3 Tahun 2018 Ketentuan melengkapi rumusan kamar agama pada SEMA No. 2 Tahun 2012 angka 16 juga menegaskan bahwasanya hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.⁴² Proses penggalian ini menjadi essensial untuk menjamin bahwasanya nafkah yang diberikan tidak hanya bersifat formalistik, namun juga harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Seperti yang diatur pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mendukung PERMA No. 3 Tahun 2017 perihal pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam kasus cerai talak, pemenuhan hak-hak pasca cerai dapat dilakukan bersamaan dengan pembacaan ikrar talak, dan apabila belum dipenuhi, maka sidang ikrar akan ditunda. Berbeda dengan cerai gugat istri tetap berhak mendapatkan pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti melakukan nusyuz. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam proses pencari keadilan.

⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar MA Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Cerai talak yakni perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya dengan izin dan pengawasan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian cerai talak di Pengadilan Agama diatur pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Permohonan harus disampaikan ke Pengadilan Agama setempat yang berwenang menyelesaikannya. Pemeriksaan permohonan cerai oleh majelis hakim paling lambat 30 hari sejak berkas didaftarkan dari kepaniteraan. Jika, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, suami dapat mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan seperti istri berbuat zina, mabuk, berjudi dan alasan lainnya yang menjadi kebiasaan yang sulit dirubah. Andaikata istri yang meninggalkan suami semasa 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan suami atau menjalankan tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan suami, tindakan tertera dianggap selaku istri yang nusyuz. Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan guna rujuk, dan beragam alasan lainnya.⁴³

Permohonan bisa diajukan secara tertulis sesuai dengan kepada Pengadilan Agama. Surat permohonan diajukan oleh pihak pemohon memuat tanda tangan pemohon. Apabila pemohon menunjuk kuasa hukum, maka surat permohonan juga harus ditandatangani oleh kuasa hukumnya .

Namun, dalam hal ini pemohon yang tidak memiliki kemampuan

⁴³ Diannita Mustikasari dan Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Dialektika Hukum* Vol 2, no. 2 (2020): 178-181, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/515>

membaca atau menulis maka penyampaian permohonan dapat dilakukan secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Agama. Dalam kondisi tersebut, ketua pengadilan agama dapat menugaskan majelis hakim untuk mencatat isi pernyataan dari pemohon dan setelah pencatatan selesai, surat permohonan akan ditandatangani oleh majelis hakim yang menerima pernyataan tertera.

Dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan terdapat langkah-langkah untuk melaksanakan eksekusi di pengadilan agama, yakni sebagai berikut:⁴⁴

1. Dalam perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak istri baik yang diajukan melalui gugatan balik (rekonvensi) maupun yang ditetapkan secara ex-officio oleh majelis hakim harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan ikrar talak dihadapan majelis. Jika pada saat sidang ikrar talak suami belum menunaikan kewajiban tersebut, maka ikrar talak tidak dapat dilanjutkan. Mekanisme ini dinilai cukup efektif karena setiap suami yang hendak mengikrarkan talak diwajibkan untuk terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban terhadap mantan istrinya. Apabila dalam kurun waktu enam bulan suami belum juga melunasi kewajiban tersebut dan belum menyampaikan ikrar talak, maka putusan perceraian dianggap gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

⁴⁴ Wardatul Hasanah, "Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema no. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)" (Skripsi UIN KHAS Jember, 2024), 73

2. Dalam perkara cerai gugat, pelaksanaan kewajiban mantan suami, terhadap hak-hak mantan istri dilakukan dengan cara menahan akta cerai. Konsekuensinya, mantan suami tidak dapat melanjutkan proses hukum lainnya, seperti menikah kembali atau mengurus perubahan status dalam dokumen kependudukan. Strategi ini dinilai cukup efektif karena penahanan akta cerai mendorong mantan suami untuk segera memenuhi hak-hak mantan istri. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, pembayaran akan diserahkan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk kemudian diberikan kepada pihak istri.
3. Melalui eksekusi paksa, apabila suami tetap menolak untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak mantan istri meskipun akta cerai telah ditahan, maka pihak istri berhak mengajukan permohonan tersebut, pengadilan dapat memaksa pemenuhan hak istri melalui penyitaan dan pelaksanaan eksekusi terhadap asset milik suami sebagai bentuk jaminan. Meski demikian, praktik permohonan eksekusi ini jarang dilakukan karena pada umumnya, pemenuhan hak-hak perempuan sudah dapat diselesaikan melalui tahapan yang telah dijalankan sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada poin pertama dan kedua.

Pembebanan nafkah yang akan diberikan kepada istri harus dipertimbangkan berdasarkan penghasilan atau gaji pihak suami, hal ini diterapkan agar pemberian nafkah ini menjadi terukur dan adil baik dari pihak istri maupun suami, sehingga hakim tidak serta merta membebaskan nafkah sama persis dengan nominal yang diminta, akan tetapi harus

dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang diberikan pada saat persidangan penyelesaian perkara di ruang sidang.

Pemberian nafkah kepada bekas istri sesuai dengan kemampuan suami ini juga didasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. dalam SEMA No. 3 tahun 2018 yang menyatakan “hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Hakim dalam menetapkan besaran nafkah, harus mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan. Asas keadilan dilihat dari pihak suami, dimana hakim menilai apakah suami mampu untuk memenuhi nafkah yang ditetapkan dalam putusan. Penilaian ini hakim harus mempertimbangkan dari pekerjaan suami serta bukti pendukung seperti slip gaji. Sementara itu asas kepatutan dilihat dari sisi istri, yakni apakah istri layak menerima nafkah sesuai dengan keputusan majelis hakim. Tujuan dari pemberian nafkah ini yaitu guna menciptakan kemaslahatan. Sehingga ketika kedua asas tersebut secara seimbang, maka akan menghasilkan keadilan bagi kedua pihak.

Tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KHI dan SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam nash al Qur’an juga menjelaskan

mengenai kemampuan dan kepatutan dalam pemberian nafkah pasca perceraian, yaitu pada Q.S at Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁵

Hakim sebagai pelaksana Undang-Undang dan penggal hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dikarenakan perempuan ini mempunyai hak yang harus dilindungi. Diharapkan dengan putusan majelis hakim, bisa memperoleh kehidupan yang layak bagi perempuan pasca cerai, sehingga hal tersebut akan meminimalisir para perempuan yang terlantar pasca cerai.

Kaitannya dengan pemenuhan hak perempuan dan anak, sub kajian temuan ini mengulas putusan perceraian No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr yang menjadi objek kajian studi ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian terdahulu. Atas putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr pada konteks pemenuhan hak perempuan bisa diamati dari pertimbangan dan serta amar

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan

putusannya yaitu dilihat dari putusan tersebut dimana termohon menuntut hak-hak pasca cerai dalam gugatan rekonvensinya berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah 2 orang anak pemohon dan termohon perbulannya Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah) serta nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Nafkah Mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bentuk penghiburan di luar nafkah yang sesuai kemampuannya. Sementara nafkah semasa iddah ialah wujud tanggung jawab suami bagi mantan istri bentuk perlindungan. Pemberian nafkah semasa iddah diharapkan memberikan peluang bagi pasangan yang kemudian ingin rujuk. Aspek keadilan dalam nafkah terlihat ketika perceraian terjadi, dikarenakan perempuan umumnya mengalami dampak yang lebih berat terutama karena banyak di antaranya tidak memiliki penghasilan mandiri serta berperan sebagai ibu rumah tangga.⁴⁶

Pada pertimbangan putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr mengenai besaran nafkah yang wajib dibayar pemohon, hakim memperhitungkan sesuai dengan kapabilitas pemohon. Atas putusan tertera terlihat pemohon selaku penebas hasil pertanian musiman, maka amat layak pemohon membayar nafkah 2 orang anak untuk setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta nafkah iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta

⁴⁶ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 4, no. 1 (Juni 2016): 132, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178>

empat ratus ribu rupiah) selama 9 bulan, dan juga nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Wujud perlindungan hakim pada perempuan atas putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr bisa dilihat dari keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav bahwasanya tiga nilai dasar dalam hukum yaitu adanya nilai keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Mengenai keadilan Gustav Radbruch memberi pengertian yaitu keadilan sebagai nilai hukum yang paling mendasar, hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan serta bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Konteks putusan perceraian, asas ini mengharuskan pengadilan untuk menilai dan mempertimbangkan hak serta kepentingan kedua belah pihak secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana Fence M. Wantu, adil ialah memberikan sesuatu sesuai porsinya serta memastikan setiap individu memperoleh haknya masing-masing. Hal ini bertumpu pada asa bahwasanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴⁷ Pada aspek keadilan, atas putusan no. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr sudah terlindungi sebab atas putusan ini perempuan sudah memperoleh haknya.

Atas putusan ini besaran nafkah mut'ah serta nafkah iddah yang wajib dibayar pemohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

⁴⁷ Fence M. Wantu, 484

rupiah) serta Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama Sembilan bulan. Besaran nafkah ini disesuaikan dengan kapabilitas pemohon sebagai penebas hasil pertanian musiman. Hal ini selaras dengan nilai kepatutan.

Nilai kepatutan bisa dirasakan dari masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat perkara, tatkala putusan yang diambil tidak menimbulkan keresahan serta justru memberikan manfaat dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum. Proses penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sehingga penerapan prinsip kepatutan semestinya mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak yang bersengketa.

Putusan tertera yakni wujud perlindungan bagi perempuan serta sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah serta nafkah anak, yang menyatakan "hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".

Pada kaitannya dengan nafkah anak, dalam putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr sudah memenuhi nilai keadilan. Tolak ukur keberhasilan dalam aspek ini terlihat ketika anak telah menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwasanya perlindungan terhadap anak mencakup

segala upaya guna menjamin serta melindungi agar anak dapat hidup, tumbuh, serta berkembang secara layak. Dikarenakan hak anak selalu melekat dan tidak dibatasi oleh waktu. Kewajiban orang tua guna memenuhi serta menjaga hak-hak anak tetap berlaku, baik saat masih dalam ikatan pernikahan, maupun setelah terjadi perceraian.

Termohon juga diwajibkan guna bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan, pendidikan, serta nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak dewasa serta mampu mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974, jo pasal 26 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 perihal perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, jo UU No. 17 Tahun 2016 perihal perlindungan anak, jo pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI serta SEMA No, 4 Tahun 2016.

Pada aspek keadilan juga terlihat dari besaran nafkah yang dijatuhkan majelis hakim memperhitungkan penghasilan pemohon selaku pennebas hasil pertanian musiman, walaupun pihak istri menuntut nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan akan tetapi hakim tidak serta merta membebankan nafkah sama persis dengan nominal yang diminta karena memperhitungkan penghasilan pemohon juga. Pemohon dianggap layak guna dihukum membayar nafkah 2 orang anak berusia 17 dan 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, dengan rincian harinya Rp. 33.000 dibagi 2 orang anak setiap harinya. Pembayaran ini dihitung sejak putusan perkara ini

diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan serta kesehatan.

Inti penerapan SEMA ini ialah bagaimana hakim mewujudkan prinsip keadilan. Hal ini terlihat Hakim dalam menyikapi tuntutan istri yang terlalu tinggi terkait hak-hak pasca perceraian. SEMA No. 3 Tahun 2018 mengintruksikan hakim untuk menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta fakta kebutuhan istri serta anak. Di sinilah letak penerapan SEMA yang penting, hakim tidak serta merta mengabulkan semua tuntutan tersebut. Sebaliknya, dengan melihat kemampuan suami hakim menyesuaikan nominal menjadi nafkah 2 anak sebesar Rp 1.000.000,- per bulan, nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.400.000,- serta nafkah mut'ah sebesar Rp 2.500.000,-. Penyesuaian ini menjadi perwujudan langsung dari upaya menerapkan rasa keadilan yang ada di SEMA. Meskipun dalam hukum Islam nominal nafkah tidak secara spesifik ditentukan namun sebaiknya ditentukan dengan kemampuan suami. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena melebihi kemampuan suami.

Penetapan nafkah anak tetap berlaku meskipun perkawinan telah berakhir, orang tua tetap berkewajiban membiayai anak hingga usia mandiri. Selain nafkah, dalam putusan ini juga mencakup hak asuh demi kepentingan terbaik anak, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang serta bimbingan kedua orang tua. Meskipun nafkah menjadi poin yang paling disoroti, realitasnya putusan perceraian yang komprehensif harus

menjamin kelangsungan seluruh hak anak agar mereka tetap tumbuh kembang secara optimal.

Namun, dalam membahas penerapan SEMA ini, juga harus menyoroti realita pasca putusan yang seringkali tidak tercermin yang ada di SEMA. Walaupun putusan ini telah mempertimbangkan keadilan dalam penetapan nominal nafkah serta potensi hak lainnya, namun apakah nominal tersebut benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan termohon dan kedua anaknya di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Hal ini menjadi kritik terhadap efektivitas penerapan SEMA dalam menjamin keberlangsungan hidup yang layak, seingkali masalah sesungguhnya muncul setelah putusan dibacakan terkait ketidakpatuhan mantan suami dalam menunaikan nafkah bulanan. Artinya, meskipun SEMA telah diterapkan untuk menghasilkan putusan yang adil serta mencakup hak-hak perempuan dan anak, mekanisme penegakan di lapangan belum tentu sekuat itu.

Oleh karena itu, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr menunjukkan upaya dalam menyesuaikan keadilan dengan kemampuan ekonomi serta menjamin hak-hak pasca perceraian. Namun, diperlukan peninjauan atau peraturan terkait pemenuhan hak yang mampu menjamin keadilan secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada aspek nafkah semata, tetapi juga hak-hak dasar lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil dua kesimpulan dari pembahasan ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr adalah majelis hakim tidak hanya berpegang pada aspek yuridis, namun juga mempertimbangkan nilai keadilan serta kondisi para pihak. Pembebanan nafkah yang ditetapkan menunjukkan adanya keterbatasan dalam mewujudkan pemenuhan hak secara optimal, khususnya dalam realita ekonomi di masyarakat. Sehingga, hal ini mencerminkan bahwa implementasi hukum masih perlu didorong agar tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum namun juga efektif dalam realitanya.
2. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam putusan no. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Putusan ini mempertinbangkan kondisi ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri dan anak, sehingga menghasilkan amar yang proporsional. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut pada kenyataannya masih terdapat

tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, selain penerapan SEMA dalam putusan juga diperlukan penguatan regulasi serta sistem pelaksanaan yang mampu menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan, agar prinsip keadilan benar-benar terwujud tidak hanya di dalam putusan, tetapi juga setelah putusan terjadi.

B. Saran

Dengan terselesaikannya kesimpulan diatas yang telah penulis paparkan diatas maka saran yang terkait yaitu:

1. Pengadilan Agama

Pengadilan agama diharapkan tidak hanya berhenti pada penetapan putusan, namun juga aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan. Serta diharapkan membuat mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa pihak yang berkewajiban menjalankan isi putusan, seperti kewajiban nafkah benar-benar dilaksanakan.

2. Orang tua

Selaku orang tua seyogyanya memberikan tanggung jawab secara konsisten terutama ayah dalam memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup terhadap anaknya pasca perceraian guna kemaslahatan anak di masa depannya.

3. Pembaca

Diharapkan untuk mengkaji lebih jauh serta menelaah kembali terkait dengan nafkah perceraian dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmoko dan Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Basri, Rusdaya, *Fiqih Munakahat 2*. Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Eleanora, et.al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang, Madza Media, 2021.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta, Prenada, 2022.
- Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Qiara Media, 2019.
- Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Triana dan Ishaq. *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jawa Barat. Adanu Abimata. 2024.
- Yuliatin dan Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Edisi Revisi, Malang, Literasi Nusantara, 2024.

Jurnal:

- Astuti dan Prastio. "Post-Divorce Rights of Women and Children". *Jurnal Milrev* Vol 1, no. 2 (2022): 208.
- Aulia. "Pemenuhan Hak Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orangtua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* Vol 1, no. 4 (Desember 2024): 295.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al Adalah* Vol 10, no. 4 (2012): 417.
- Cahyani, Irwan Adi. "Keduukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014).

- Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum* Vol 3 no. 1 (Juni 2018): 59.
- Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)". *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6, no. 1 (Juni 2021): 62.
- Gani, Mirsal. "Perlindungan Anak Dalam Kekerasan". *Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Vol 14, no. 26 (2018): 135.
- Hamid, Hasmiah. "Perceraian dan Penanganannya". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 4. no. 4 (2018): 25.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat". *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 4, no. 1 (Juni 2016): 132.
- Husni et.all. "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian". *Jurnal Hukum keluarga dan Peradilan Islam* Vol 4, no. 2 (2023): 113.
- Murniasih. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Pengadilan Agama Sanggau* (2022):7.
- Mustikasari dan Amanita. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung". *Jurnal Dialektika Hukum* Vol 2, no. 2 (2020): 178-181.
- Ramdani dan Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol 15, no. 1 (Maret 2021): 41.
- Ridho et.al. "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Akibat Perceraian". *Journal of Islamic Law* Vol 1, no. 1 (Juli-Desember 2023): 48.
- Sidang, Said dan Ratnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol 8, no. 2 (July 2023): 152.
- Triyanita dan Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Notarius* Vol 16, no.2 (2023): 852.

Velawati. Budiono dan Sulistyarini. “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*: 6-7 .

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, no. 3 (September 2012): 484.

Yogie dan Mustafa. “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch”. *Journal of Family Studies* Vo; 8, no. 1 (2024): 52.

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12, no. 3 (September 2012): 484.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan.

Skripsi

Amalia, Ine. “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia”. Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Arraya, Ayyashe Rif’at. “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Rakhmat, Nurhikmayanti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Tk An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)”. Skripsi, IAIN Parepare, 2024.

Rifky Maulana, “Pemenuhan Hak perempuan dan Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1441/Pdt.g/2023/PA.Jr)” (Skripsi, UIN KHAS Jember 2024)

Hasanah, Nur Afifatul .“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Hasanah, Wardatul. “Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)”. Skripsi UIN KHAS Jember, 2024.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan.

Internet.

<https://radarjember.net/posts/setiap-hari-ada-16-pasutri-di-jember-yang-cerai-ini-angkanya-sejak-awal-tahun-2025#:~:text=Terhitung%20selama%20periode%20setahun%20pada,5.613%20permohonan%20perceraian%20bahkan%20dikabulkan, diakses pada 20 April 2025>

<https://www.cna.id/lifestyle/ghosting-kdrt-mabuk-penyebab-perceraian-400-ribu-202428761#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20Indonesia%20mencatat,mengalami%20penurunan%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya, diakses pada 20 April 2025>



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*

Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah

Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

C. Hukum Jinayat

1. Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*

Penjatuhan *'uqubat hudud* atas *jarimah zina* tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.

2. Upaya hukum terhadap putusan bebas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peserta Rapat Pleno Kamar Agama:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Hery Purwoto, S.H.,

Adalah Advokat dan Konsultan HUKUM yang beralamat di Jl. Masrip Ruko Pandora 8-I Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 17 Januari 2024 dibawah register perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr. Selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 25 November 2005 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/34/XI/2005 tanggal 25 November 2005;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama dirumah milik bersama;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) dan memiliki 2 orang anak bernama ANAK I (17 tahun), dan ANAK II(6 tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2022 atau 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Termohon meminta uang nafkah melebihi kemampuan Pemohon, oleh sebab itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Januari 2023 atau 1 tahun yang lalu kerumah kakak dari Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah lebih 1 tahun serta selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Mediator** yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Lutfi Helmy, S.H.I.** pada tanggal 21 Pebruari 2024, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksinya dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 28 Pebruari 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Benar,

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya) tergugat dan suami penggugat adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro , Kabupaten Jember pada 25 November 2005 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 425/34/XI/2005

2. Bahwa Benar,

Pemohon (suami) dan termohon (istri) selama menikah dikarunia 2 anak, anak pertama Brilyan Fajar Putra Ardiansyah (17 tahun) dan Salsabila Nadhifa Putri Aryanto (6 tahun)

3. Menolak semua dalil-dalil pemohon yang telah disebutkan dalam surat gugatan.

4. Tidak Benar,

Karena saya selalu menerima berapapun nafkah yang suami saya berikan , jika dimintai rinciannya saya hanya tahu gaji pokok sebesar Rp 2.600.000 per bulan, jika pabrik dalam masa tutup giling saya diberi nafkah sebesar Rp 2.500.000 setiap bulan, jika pabrik dalam masa giling saya diberi nafkah sebesar Rp 3.500.000 setiap bulan. Dan bulan Februari 2024 ini saya diberi nafkah sebesar Rp 500.000

5. Tidak Benar,

Karena kami sampai tanggal 5 Februari 2024 , masih tinggal dan hidup satu rumah, dan baru tanggal 6 Februari 2024 beliau meninggalkan rumah yang kami tempati dan memilih untuk tinggal di kost, di Dusun Beteng gang 2 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

6. Tidak Benar,

Karena kami masih melakukan hubungan suami istri di bulan November 2023 , yaitu hari Rabu tanggal 8 November 2023 , dan Hari Selasa tanggal 28 November 2023.

7. Tidak Benar,

Karena beliau melayangkan gugatan ini karena adanya orang ketiga, beliau melakukan perselingkuhan dengan teman masa kecilnya , lebih tepatnya teman masa Sekolah Dasar, selama setahun terakhir ini, yang bernama LILIS MEIDAWATI, beliau juga mengakui adanya

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan ini dengan mengatakan akan menikahi LILIS

MEIDAWATI

8. Tidak Benar,

Karena setelah kata CERAI yang diucapkan oleh PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, kami (Pemohon dan Termohon) berdiskusi pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 dan tercapai kesepakatan bersama sesuai dengan yang telah diucapkan oleh Pemohon agar kami (Pemohon dan Termohon) dapat melakukan introspeksi diri selama 3 bulan kedepan terhitung mulai tanggal 26 Desember 2023 hingga 3 bulan kedepan yang seharusnya berakhir tanggal 26 Maret 2024, namun pada kenyataannya pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 saya menerima Surat Panggilan (Relas) dari Pengadilan Agama Jember Nomor : 552/Pdt.G/2024/PA-Jr, untuk menghadiri pemeriksaan perkara Cerai Talak pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 .

Maka berdasarkan uraian diatas, (saya) Termohon mengajukan permohonan Kepada Pengadilan Agama Jember berkenan memberi putusan untuk :

1. Menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
2. Memberi hukuman pada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik secara tertulis, di dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya semula dan Pemohon membantah jawaban konvensi dari Termohon, sedangkan didalam dupliknya Termohon pada prinsipnya keberatan jika diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-haknya berupa :

1. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon per bulannya = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) ;
2. Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Termohon dalam dupliknya tersebut, Pemohon kalau terjadi perceraian hanya menyanggupi akan memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah 2 orang anak Rp. 1.000.000,-
2. Mut ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.100.000,-

Bahwa replik duplik tersebut secara keseluruhan telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 3509071708810010 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 08 Juni 2017 bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon Nomor : 425/34/IX/2005 yang dikeluarkan dari dari KUA Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tanggal 25 Nopember 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.2) ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dari Pemohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar karena Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, akhirnya Pemohon tidak bisa mencukupi nafkah Termohon, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menemui Termohon ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya 4 kali, namun tetap tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik tebu musiman ;
2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar namun saksi tidak tahu persis penyebabnya, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama 7-8 bulan ;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menemui Termohon ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik tebu musiman dengan gaji UMR sekitar 2,5 juta per bulan ;

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon pada prinsipnya tetap mempertahankan bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tersebut, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi ;

Bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta bersedia memberikan tuntutan dari Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon, sedangkan Termohon didalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya serta menyetujui pemenuhan beban dari Pemohon, serta keduanya mohon putusan ;

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, (bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 23 Nopember 2022 telah sesuai. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya sejak bulan Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon selalu menuntut nafkah kepada Pemohon melebihi kemampuan Pemohon, akhirnya sejak bulan Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya tidak pernah rukun lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membantah alasan perceraian yang diajukan oleh

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, sebab ketidak harmonisan rumah tangganya justru berasal dari Pemohon sendiri yang jarang memberikan nafkah kepada Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 6 Pebruari 2024 sampai sekarang, bukan sejak setahun yang lalu, disamping itu Termohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lilis Meidawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Pemohon yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sekitar 8 bulan lebih dan selama berpisah Pemohon Termohon tidak pernah rukun kembali, disamping itu keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap menginginkan cerai saja ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula oleh saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya harmonis selamalebih dari 2 tahun, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarannya, melainkan berdasarkan keadaan rumah

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula sebagai Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensinya terhadap Tergugat rekonvensi berupa:

1. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon per bulannya = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) ;
2. Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi per bulannya Rp.2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak per bulannya sebesar Rp.2.000.000,- pada prinsipnya Tergugat rekonvensi keberatan, namun Tergugat rekonvensi menyanggupi akan memberikan nafkah 2 orang anak untuk setiap bulannya Rp 1.000.000,-, maka Majelis Hakim perlu menetapkan

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah 2 orang anak sesuai dengan kemampuan Pemohon adalah
Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- pihak Tergugat rekonvensi keberatan, namun tetap menyanggupi Rp. 2.100.000,- maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 149 (b) jo. Pasal 152 dan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan besarnya nafkah Iddah selama 90 hari adalah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi mengenai Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- pihak Tergugat rekonvensi keberatan, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000,-, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. pasal 158 huruf (b) jo. pasal 160 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah kepada suami tidak terkait dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri yang diceraikannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan keadaan dan kemampuan dari Tergugat rekonvensi yang pada saat ini bekerja sebagai penebas hasil pertanian musiman, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya Mut'ah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa semua pembebanan terhadap Tergugat rekonvensi/Pemohon tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 1. Nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi untuk setiap bulannya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Romadlon 1445 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya, Oleh, Pengadilan Agama Jember Panitera
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 850.000,-	
4. PNBP	Rp. 20.000,-	
5. Sumpah	Rp. 100.000,-	
6. Redaksi	Rp. 10.000,-	<u>Drs. H. Subandi S.H.,M.H</u>
7. Materai	Rp. 10.000,-	
jumlah	Rp. 1.120.000,-	

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 13 dari 13 halaman

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reykha Oktavia Nabilla
Nim : 211102010020
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN KH Haji Achamad Shiddiq Jember

Dengan menyatakan bahwasanya dalam hasil penelitian ini tidaklah terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian ataupun karya ilmiah yang pernah dilakukan ataupun dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam skripsi ini serta disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Jika kemudian hari ternyata hasil studi ini terdapat unsur-unsur penjiplakan serta terdapat klaim dari pihak lain, maka saya guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta tanpa ada paksaan dari siapapun

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyuwangi, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Reykha Oktavia Nabilla

NIM 211102010020

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Reykha Oktavia Nabilla
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 05 Oktober 2025
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Lingk. Sukowidi RT 03 RW 02 Desa Sukowidi
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH Haji Achmad Shiddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Barunawati
2. SDN 3 Lateng
3. SMPN 2 Kalipuro
4. MAN 1 Banyuwangi
5. UIN KH Haji Achmad Shiddiq Jember